



KEPALA DESA BANJARAGUNG
KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN KEPALA DESA BANJARAGUNG
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA
DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BANJARAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 24 bagian c point 3 yaitu penetapan penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa; Dana Desa diarahkan dan digunakan untuk pencegahan penanganan dampak virus Corona dan kegiatan padat karya tunai desa (PKTD);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
9. Peraturan Desa Madukoro Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Madukoro Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Madukoro Nomor 1 Tahun 2020), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Madukoro Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Madukoro Tahun Anggaran 2020(Lembaran Desa Madukoro Nomor 3 Tahun 2020);

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa,
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penaggulangan dampak Covid-19 di Desa,
3. Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 100/1382/13/2020, tanggal 30 April 2020 tentang Pendataan Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dan Perubahan APBDesa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Peraturan Kepala Desa Banjaragung Tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Kajoran.
3. Desa adalah Desa Banjaragung.
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Desa.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kemenrian Sosial ;

- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini ;
- (6) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode tunai (cash).
- (7) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan;

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Banjaragung.

Ditetapkan di Desa Banjaragung
pada tanggal , 24 Desember 2021

Kepala Desa Banjaragung

TTD

DIDIK FATKHUROHMAN

Diundangkan di Desa Banjaragung
pada tanggal, 24 Desember 2021

Sekretaris Desa Banjaragung,

TTD

RATIH WULANDARI

**DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DESA BANJARAGUNG KECAMATAN KAJORAN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2021**

No	Nama	No: KK	Nik	Alamat	No: Rekening	Hasil verifikasi memenuhi syarat(MS)	Besaran Anggaran
1	MUHSINUN	3308122508200001	3308121401920002	Dusun Tuguran		Memenuhi syarat	3600000
2	SANUSI	3308120307108722	3308122107540001	Dusun Tuguran		Memenuhi syarat	3600000
3	MUHAMMAD MUHASIM	3308120407106716	3308120310850001	Dusun Tuguran		Memenuhi syarat	3600000
4	MUHAMMAD NURKAFI	3308121903200003	3308121111960001	Dusun Tuguran		Memenuhi syarat	3600000
5	MUHLISIN	3308122409200005	3308122608930001	Dusun Tuguran		Memenuhi syarat	3600000
6	SUTANTO	3308120407102629	3308121405690004	Dusun Tuguran		Memenuhi syarat	3600000
7	RESI SUMIYATUN	3308123004140011	3308127112680111	Dusun Tuguran		Memenuhi syarat	3600000
8	SUNARTO	3308121410140003	3306020101620001	Dusun Tuguran		Memenuhi syarat	3600000
9	NUR SODIK	3308120309120014	3308122809910004	Dusun Tuguran		Memenuhi syarat	3600000
10	MUHLASIN	3308122711170002	3308122105710001	Dusun Tuguran		Memenuhi syarat	3600000
11	SUTINAH	3308120407108075	3308124604650003	Dusun Tuguran		Memenuhi syarat	3600000
12	PARIDAH	3308122206150004	3308125601450001	Dusun Tuguran		Memenuhi syarat	3600000
13	FAIDUN	3308120405180005	3308122710910002	Dusun Tuguran		Memenuhi syarat	3600000
14	BUDI FIKMAN	3308120407105218	3308120110820002	Dusun Tuguran		Memenuhi syarat	3600000
15	KODIR	3308120407107687	3308122212840002	Dusun Tuguran		Memenuhi syarat	3600000
16	MUHAMMAD RIFAI	3308122506120007	3308123012870002	Dusun Tuguran		Memenuhi syarat	3600000
17	NURSOLEH	3308121201180001	3308122304930002	Dusun Tuguran		Memenuhi syarat	3600000
18	SAMODIN	3308122103160008	3308120409680004	Dusun Tuguran		Memenuhi syarat	3600000
19	ANDI FATAHILAH	3308122402200004	3308123004950004	Dusun Tuguran		Memenuhi syarat	3600000
20	AGUS SETIA BUDI	3308121909170006	3308122808960003	Dusun Tuguran		Memenuhi syarat	3600000
21	AHMADI	3308120307108472	3308121507600003	Dusun Banjaragung		Memenuhi syarat	3600000

22	ANDIK SISWANTO	3308121710170004	3308122712940001	Dusun Banjaragung		Memenuhi syarat	3.600.000
23	FADOLI	3308120307107728	3308121204550002	Dusun Banjaragung		Memenuhi syarat	3.600.000
24	GUNO	3308120307100836	3308120405570002	Dusun Banjaragung		Memenuhi syarat	3.600.000
25	KASLIYAH	3308120608190003	3308127112520166	Dusun Banjaragung		Memenuhi syarat	3.600.000
26	MARIYAH	3308123004140002	3308126709680002	Dusun Banjaragung		Memenuhi syarat	3.600.000
27	SULASTRI	3308121004180010	3308127112580079	Dusun Banjaragung		Memenuhi syarat	3.600.000
28	MUH MUNJAR	3308120307106385	3308123112540080	Dusun Banjaragung		Memenuhi syarat	3.600.000
29	MUHAMMAD FAUZI	3308121801160004	3308122103960003	Dusun Banjaragung		Memenuhi syarat	3.600.000
30	MUHAMMAD ROFIUDIN M	3308123011150004	3308122505950002	Dusun Banjaragung		Memenuhi syarat	3.600.000
31	MUHLAN	3308120407103237	3308121807790006	Dusun Banjaragung		Memenuhi syarat	3.600.000
32	MUNTOLIB	3308122610150004	3308121102890005	Dusun Banjaragung		Memenuhi syarat	3.600.000
33	MURDI	3308123004140007	3308121103550005	Dusun Banjaragung		Memenuhi syarat	3.600.000
34	MUSTOFA	3308120407107647	3308122009510003	Dusun Banjaragung		Memenuhi syarat	3.600.000
35	NURSAHID	3308121105110002	3308121903850004	Dusun Banjaragung		Memenuhi syarat	3.600.000
36	PEPEK	3308120407104140	3308127112540124	Dusun Banjaragung		Memenuhi syarat	3.600.000
37	ROCHIM	3308120407100187	3308123112610103	Dusun Banjaragung		Memenuhi syarat	3.600.000
38	ROKHMAT MAKTUF	3308121111170002	3308123009850001	Dusun Banjaragung		Memenuhi syarat	3.600.000
39	ROMADHON	3308120407103170	3308120310700003	Dusun Banjaragung		Memenuhi syarat	3.600.000
40	SARYONO	3308120307105461	3308123112610069	Dusun Banjaragung		Memenuhi syarat	3.600.000
41	SLAMET MUNTAQO	3308123009160002	3308122707920002	Dusun Banjaragung		Memenuhi syarat	3.600.000
42	SRI BUDI RAHAYU	3308121908140002	3308124705800006	Dusun Banjaragung		Memenuhi syarat	3.600.000
43	SUGIMAN	3308120307106673	3308123112590095	Dusun Banjaragung		Memenuhi syarat	3.600.000
44	SUJONGKO	3308120307102874	3308122604560001	Dusun Banjaragung		Memenuhi syarat	3.600.000
45	SUMADI	3308120407107601	3308121005730001	Dusun Banjaragung		Memenuhi syarat	3.600.000
46	SUPRIHNO	3308120407100951	3308121001650003	Dusun Banjaragung		Memenuhi syarat	3.600.000
47	SUSILANINGSIH	3308121302180004	3308124901590003	Dusun Banjaragung		Memenuhi syarat	3.600.000
48	TRIMOKO	3308122909120002	3308120707880005	Dusun Banjaragung		Memenuhi syarat	3.600.000
49	ULIYAH ASTUTI	3308121212170006	3308124105850001	Dusun Banjaragung		Memenuhi syarat	3.600.000
50	WACHIRI MUH SUTİYONO	3308120407102359	3308120802590004	Dusun Banjaragung		Memenuhi syarat	3.600.000

51	WAHYAN	3308120407101268	3308121003540002	Dusun Banjaragung		Memenuhi syarat	3.600.000
52	WARNO	3308120307108156	3308123112630097	Dusun Banjaragung		Memenuhi syarat	3.600.000
53	YAJID	3308120407103967	3308120203650006	Dusun Banjaragung		Memenuhi syarat	3.600.000
54	YUNI ANTONO	3308120602170001	3308121906960008	Dusun Banjaragung		Memenuhi syarat	3.600.000
55	ZAENAL ARIFIN	3308121208170003	3308121201930002	Dusun Banjaragung		Memenuhi syarat	3.600.000
56	TURIYAH	3308121903130003	3308125303520004	Dusun Gondangan		Memenuhi syarat	3.600.000
57	ALI ROHILI	3308122408120002	3308121603770001	Dusun Gondangan		Memenuhi syarat	3.600.000
58	NGALIMUN	3308121412160001	3308121909930001	Dusun Gondangan		Memenuhi syarat	3.600.000
59	ISMAN	3308121901160003	3308121404760001	Dusun Gondangan		Memenuhi syarat	3.600.000
60	MAULUDIN	3308120307107644	3308121706710007	Dusun Gondangan		Memenuhi syarat	3.600.000
61	RINASIATI	3308120407102313	3308126105750008	Dusun Gondangan		Memenuhi syarat	3.600.000
62	ROHMAD BUDIYONO	3308120307107631	3308121206540002	Dusun Gondangan		Memenuhi syarat	3.600.000
63	NUNIK ASRIYATI	3308120307106201	3308124510760006	Dusun Gondangan		Memenuhi syarat	3.600.000
64	SUTRINO ANGGORO	3308120407102436	3308122202770002	Dusun Gondangan		Memenuhi syarat	3.600.000
65	LINA ASTUTI	3308120407107887	3308126702900002	Dusun Gondangan		Memenuhi syarat	3.600.000
66	MUCHADI	3308120307107642	3308123112610083	Dusun Gondangan		Memenuhi syarat	3.600.000
67	DALAIL	3308120407100224	3308120807620003	Dusun Gondangan		Memenuhi syarat	3.600.000
68	MARIYAH	3308120307100071	3308127112570167	Dusun Gondangan		Memenuhi syarat	3.600.000
69	SODIKUN	3308120307105818	3308120705570003	Dusun Gondangan		Memenuhi syarat	3.600.000
70	NUR ANNISAK JUPRI	3308122911110003	3308016603850001	Dusun Gondangan		Memenuhi syarat	3.600.000
71	ROKANAHA	3308120601200001	3308127112580083	Dusun Merjoyo		Memenuhi syarat	3.600.000
72	KASNO	3308120307106383	3308123112590093	Dusun Merjoyo		Memenuhi syarat	3.600.000
73	ROHMAN	3308120407102622	3308123112590134	Dusun Merjoyo		Memenuhi syarat	3.600.000
74	LUDIYAH	3308120510180003	3308124405510001	Dusun Merjoyo		Memenuhi syarat	3.600.000
75	MUSLIH	3308122409190004	3308121107950001	Dusun Merjoyo		Memenuhi syarat	3.600.000
76	MUSTAJAB	3308122105140008	3308123112790013	Dusun Merjoyo		Memenuhi syarat	3.600.000
77	PONIRAH	3308121401220002	3308127112390060	Dusun Merjoyo		Memenuhi syarat	3.600.000
78	PARTINAH	3308120307105123	3308127112550086	Dusun Merjoyo		Memenuhi syarat	3.600.000
79	WASINEM	3308120407100154	3308127112600168	Dusun Merjoyo		Memenuhi syarat	3.600.000
80	FATAWI	3308120307107879	3308122208580001	Dusun Merjoyo		Memenuhi syarat	3.600.000

81	SURYANTO	3308120407102640	3308123112500023	Dusun Merjoyo		Memenuhi syarat	3600000
82	ROKANAHA	3308120407102651	3308127112650170	Dusun Merjoyo		Memenuhi syarat	3600000
83	NASRUN	3308120307106024	3308121207700002	Dusun Merjoyo		Memenuhi syarat	3600000
84	ULFAH KOTIJAH	3308121501110005	3308124804710001	Dusun Merjoyo		Memenuhi syarat	3600000
85	ACHYADI	3308120407102627	3308123112730064	Dusun Merjoyo		Memenuhi syarat	3600000
86	NUR CHAMID	3308121106120005	3308122209900002	Dusun Merjoyo		Memenuhi syarat	3600000
87	RUSINAH SURAMI	3308120307107324	3308124107390006	Dusun Merjoyo		Memenuhi syarat	3600000
88	GILANG PRAMUDI	3308122506200002	3306161510940004	Dusun Merjoyo		Memenuhi syarat	3600000
89	SLAMET SISWANTO	3308120407102361	3308123112550156	Dusun Merjoyo		Memenuhi syarat	3600000
90	AHMAD SARIF	3308121101170002	3308121704900005	Dusun Merjoyo		Memenuhi syarat	3600000
91	NASIKHUN	3308122003140003	3308010511790001	Dusun Merjoyo		Memenuhi syarat	3600000
92	NY. PONI SUMRODI	3308120407108459	3308124101450001	Dusun Merjoyo		Memenuhi syarat	3600000
93	ANDRI SETIYAWAN	3308122907190002	3308123112960013	Dusun Merjoyo		Memenuhi syarat	3600000
94	SUPOYO	3308120407102394	3308122505550001	Dusun Merjoyo		Memenuhi syarat	3600000
95	SAERI	3308120307108645	3308123112630036	Dusun Merjoyo		Memenuhi syarat	3600000
96	ROHADI	3308120705120003	3308120903550001	Dusun Merjoyo		Memenuhi syarat	3600000
97	CAECAR KUKUH DARMO SEJATI	3308122806180003	3374153009890005	Dusun Merjoyo		Memenuhi syarat	3600000
98	SUPRIYONO	3308120407102768	3308120906720001	Dusun Merjoyo		Memenuhi syarat	3600000
99	AHMAD YAENI	3308120212190007	3324012510950001	Dusun Merjoyo		Memenuhi syarat	3600000
100	AHMAD MASNGUD	3308121502180006	3308121002940004	Dusun Merjoyo		Memenuhi syarat	3600000

Kepala Desa Banjaragung

TTD

DIDIK FATKHUROHMAN

